



## Implementasi Kebijakan *E-voting* pada Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia

Utami Nur<sup>1\*</sup>, Andi Rizki Fathurrahman<sup>2</sup>, Mikee Joy Rodriguez<sup>3</sup>, M. Reza Andrea Putra<sup>4</sup>, Leoni Indah Putrianto<sup>5</sup>

<sup>1,3</sup> Mindanao State University - Iligan Institute of Technology (MSU-IIT), Iligan City, Philippines

<sup>2</sup> Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Indonesia

<sup>4</sup> Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

<sup>1,3,5</sup> Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul, Indonesia

Corresponding Author: [utami.nur.psc22@mail.umy.ac.id](mailto:utami.nur.psc22@mail.umy.ac.id)

### Article Info

#### Article History:

Received: 2023-08-21

Revised: 2024-04-22

Accepted: 2024-10-07

#### How to Cite:

Nur, U., Fathurrahman, A. R., Rodriguez, M. J., Putra, M. R. A., & Putrianto, L. I. (2024). Implementasi Kebijakan *E-voting* Pada Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 6(1), 1-14.

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan *e-voting* di Kabupaten Mempawah dan apa saja faktor penghambat penerapan *e-voting* di Kabupaten Mempawah. Sumber data berasal dari jurnal – jurnal dan berita – berita yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif model interaktif dari Miles & Huberman yang terdiri atas empat komponen proses analisis, yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian ini adalah implementasi *e-voting* dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, sudah dilakukan dua kali tetapi belum efektif. Kendala yang dihadapi meliputi kurangnya persiapan panitia, terbatasnya alat *e-voting*, dan kurangnya sosialisasi. Masyarakat masih belum terbiasa dengan sistem ini, yang menyebabkan kebingungan saat pemilihan. Meski begitu, komitmen pemerintah terlihat dari suksesnya pemilihan di tiga puluh desa, dengan terpilihnya tiga puluh kepala desa. Untuk peningkatan ke depan, perlu penambahan sumber daya manusia, perbaikan sosialisasi, dan penyediaan peralatan yang memadai.

**Kata Kunci:** Implementasi *e-voting*; kebijakan; pemilihan kepala desa

**Abstract:** This research aims to understand the *e-voting* policies in Mempawah Regency and identify the factors hindering *e-voting* adoption in the region. Data sources included journals and news articles relevant to the research topic. The data analysis technique used in this study was the interactive qualitative data analysis model from Miles & Huberman, consisting of four analytical process components: data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings showed that *e-voting* implementation in village head elections in Mempawah Regency, West Kalimantan, had been conducted twice but has not been effective. Challenges include inadequate preparation by the committees, limited *e-voting* equipment, and insufficient public outreach. The community was still unfamiliar with this system, which caused some confusion during the voting process. However, the government's commitment is apparent with the successful elections in 30 villages, resulting in the election of 30 village heads. There should be an increase in human resources, improved public education, and sufficient equipment to ensure more effective *e-voting* implementation.

**Keywords:** Implementation of *e-voting*; policy; village head election

## PENDAHULUAN

Pemilihan umum adalah sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Daerah. Di Indonesia Pemilihan Umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Karmanis, 2021). Dalam pemilu di Indonesia, muncul sebuah inovasi baru bernama *e-voting*. *E-voting* adalah metode pemilu dan penghitungan suara menggunakan perangkat elektronik (Maryuni & Sitorus, 2021). *E-voting* adalah sebuah inovasi yang digambarkan sebagai pemanfaatan sistem elektronik untuk memberikan, menghitung, dan mentabulasikan suara dalam pemilihan umum di tempat pemungutan suara (Tambunan, 2022). *E-voting* dianggap efektif dan efisien dalam proses pemilihan umum, contoh penerapan sistem *e-voting* di luar negeri yaitu di Brazil yang mendapatkan apresiasi karena tingkat partisipasinya yang menjulang dalam proses pemilihan melalui *e-voting* (Taniady et al., 2020). Dalam kurun waktu 30 tahun, hanya ada empat negara yang berhasil dan berkelanjutan dalam penerapan *e-voting*, seperti India, Brazil, Filipina, dan Estonia (Risnanto, Rahim et al., 2020).

Tata cara pelaksanaan *e-voting* tidak dilakukan dengan cara melubangi kertas, tetapi pemilih memilih dengan mesin, dan surat suara disimpan dalam bentuk digital, lebih tepatnya *e-voting* merupakan kegiatan pemilihan di mana pencatatan dan penghitungan suara dilakukan dengan menggunakan media elektronik (Risnanto, Bin et al., 2020). Mesin pemungutan suara elektronik dimaksudkan untuk mengurangi kesalahan dan mempercepat proses penghitungan itu merupakan salah satu keuntungan *e-voting* dibandingkan sistem pemilu konvensional, namun di tengah keefektifan dan keefisienan pada sistem *e-voting* terdapat risiko yang dihadapi yaitu adanya *hacker* yang dapat membobol sistem (Alam et al., 2020).

Negara lain seperti Brazil, Filipina, India, dan Estonia sudah sejak lama menerapkan *e-voting* dalam pemilihan umum dan pelaksanaan *e-voting* tersebut berjalan dengan sukses (Risnanto, Rahim et al., 2020). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Risnanto, Bin et al., (2020) yang berjudul *Success Implementation of E-Voting Technology In various Countries : A Review* dijelaskan bahwa teknologi *e-voting* merupakan faktor penting dalam penerapan *e-voting* di suatu negara namun bukan satu-satunya hal yang mempengaruhi keberhasilan implementasinya, ada banyak faktor lain, seperti kesiapan pemilih dan panitia pemilihan, kepercayaan publik, kesiapan konstitusi dan lain-lain (Risnanto, Bin, et al., 2020). Pada penerapan pemilihan umum, *e-voting* dapat memberikan peningkatan pada nilai demokrasi dalam sebuah negara terkhusus pada tingkatan partisipasi publik dan memberikan keefektifan dan juga keefisienan pada keberlangsungan proses pemilihan (Tambunan, 2022). Tetapi pada sisi lainnya sistem *e-voting* yang terkendala *hacker* serta dapat mengganggu kerja sistem (Prayoga, 2021).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Goede (2019) dalam jurnal yang berjudul *E-Estonia: The e-government cases of Estonia, Singapore, and Curaçao* dijelaskan bahwa negara Estonia dan Singapura membuktikan negara-negara kecil dapat menerapkan *e-government* (Goede, 2019). Negara Estonia adalah negara yang pertama kali menerapkan *e-voting* pada tahun 2005 dalam taraf lokal, kemudian melaksanakan *e-voting* dalam taraf nasional pada tahun 2007 (Masrully, 2022). Estonia adalah negara pertama yang menggunakan internet dalam *e-voting*, dan pada tahun 2011 dan menggunakan ponsel dalam melakukan *e-voting* yang dianggap sebagai kartu identitas dengan nomor SIM Card sebagai tanda pengenal pemilih dan pada saat yang sama pemilih harus berada di depan komputer yang menggunakan koneksi internet untuk proses pemilihan (Risnanto, Bin, et al., 2020).

Beberapa negara di luar negeri sudah mulai menerapkan *e-voting* walaupun ada beberapa negara yang mengalami kegagalan saat menerapkan *e-voting* karena beberapa kendala ([Risnanto, Rahim, et al., 2020](#)). Kebijakan *e-voting* di Indonesia sudah ada dan mulai diterapkan, khususnya dalam skala pemilihan kecil seperti pemilihan kepala desa di beberapa kabupaten. Salah satu kabupaten yang menjadi pionir dalam penerapan *e-voting* adalah Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Mempawah adalah kabupaten pertama di Kalimantan Barat yang menerapkan *e-voting* dalam pemilihan kepala desa, diharapkan menjadi contoh untuk daerah lain. Meskipun demikian, penerapan *e-voting* di Kabupaten Mempawah masih menghadapi berbagai kendala ([Arfawati, 2021](#)).

Penerapan *e-voting* di Kabupaten Mempawah bermula dengan keluarnya Keputusan Bupati Mempawah Nomor 169 tahun 2017 ([Fathurrahman & Athahirah, 2023](#)). Keputusan Bupati Mempawah Nomor 169 tahun 2017 yang mengatur pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang serentak melalui sistem *e-voting* di Kabupaten Mempawah ([Maryuni & Sitorus, 2021](#)). Keputusan yang dibuat oleh Bupati Mempawah pada tanggal 25 April 2017 mengatur penggunaan *e-voting* di 19 desa yang menyelenggarakan pilkades serentak di Kabupaten Mempawah. Untuk pemilihan Kepala Desa kedua, Pemerintah Kabupaten Mempawah kembali menerapkan sistem pemungutan suara elektronik pada tahun 2020 ([Fathurrahman & Athahirah, 2023](#)). Peraturan Bupati Mempawah Nomor 66 Tahun 2019 yang menetapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak melalui sistem *e-voting* juga menunjukkan hal ini. Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Mempawah diadakan secara serentak dari Maret hingga Juni 2020 ([Maryuni & Sitorus, 2021](#)).

Walaupun penerapan *e-voting* ini dianggap dapat mempermudah proses pemilihan umum dan menghemat biaya ([Wijaya et al., 2019](#)). Kendala yang dihadapi mencakup beberapa faktor utama. Pertama, infrastruktur yang tidak memadai jika dibandingkan dengan kondisi geografis Kabupaten Mempawah, membuat penerapan *e-voting* menjadi kurang optimal. Kedua, kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung *e-voting* masih belum sepenuhnya sempurna, dengan kurangnya fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai. Ketiga, minat dan ketertarikan masyarakat terhadap pemilihan umum melalui *e-voting* masih rendah, yang dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pendidikan mengenai teknologi ini. Meskipun *e-voting* dianggap bisa mempermudah proses pemilihan umum dan menghemat biaya, kenyataannya menunjukkan bahwa implementasi di Kabupaten Mempawah masih membutuhkan upaya lebih untuk mengatasi kendala tersebut ([Fathurrahman & Athahirah, 2023](#)). Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas bagaimana pelaksanaan *e-voting* di Kabupaten Mempawah dan apa saja faktor penghambat terselenggaranya *e-voting* di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat.

## METODE PENELITIAN

Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah salah satu cara untuk menganalisis data dengan fokus pada pemahaman fenomena melalui deskripsi rinci dan analisis mendalam terhadap konteks penelitian ([Septiarika & Suryanjari, 2020](#)). Dalam konteks penelitian ini, metode kualitatif digunakan untuk memahami bagaimana kebijakan *e-voting* dapat diterapkan di Kabupaten Mempawah dan faktor-faktor yang menghambat penerapannya. Data yang digunakan berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, berita-berita terkait, dan media massa *online* seperti [suaraindo.co.id](#) dan [suarakalbar.co.id](#).

Model interaktif dari Miles & Huberman digunakan dalam penelitian ini untuk analisis data kualitatif. Model ini terdiri dari empat bagian: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan ([Nur et al., 2024](#)). Referensi untuk model

analisis ini adalah *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. Dalam buku tersebut, penulis menjelaskan bagaimana data kualitatif dapat diolah dan dianalisis melalui serangkaian proses yang saling berhubungan, mulai dari pengumpulan hingga penarikan kesimpulan. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi tema-tema penting dan merangkum informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian (Along, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik adalah sebuah tindakan-tindakan yang menghasilkan keputusan-keputusan, usaha untuk mengubah keputusan menjadi sebuah tindakan yang dilakukan organisasi publik dengan tujuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Noviyanti et al., 2021). Dari segi prinsip dijelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah sebuah cara untuk dapat mencapai suatu tujuan (Shafira & Kurniasiwati, 2021). Ada dua cara untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan publik: secara langsung menerapkannya dalam bentuk program atau melalui pembuatan kebijakan yang berasal atau berasal dari kebijakan publik tersebut (Farikhah, 2020). Sedangkan teori implementasi T.B. Smith adalah kerangka kerja yang komprehensif dan sistematis untuk menganalisis implementasi kebijakan publik. Penggunaan teori ini dalam penelitian tentang *e-voting* di Kabupaten Mempawah didasarkan pada pendekatan multi-faktor yang mencakup berbagai elemen kunci dalam implementasi kebijakan. Teori ini menawarkan perspektif yang luas untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan dijalankan dan mengidentifikasi tantangan atau hambatan yang dihadapi (Siregar, 2022).

Salah satu aspek penting dalam teori T.B. Smith adalah *Idealized Policy*, yang berkaitan dengan desain kebijakan, termasuk tujuan, strategi, dan ekspektasi yang ingin dicapai. *Idealized Policy* membantu menganalisis apakah kebijakan *e-voting* di Kabupaten Mempawah dirancang dengan baik dan memiliki tujuan yang jelas. Di sini, penelitian dapat melihat apakah kebijakan didasarkan pada peraturan yang kuat dan apakah strategi implementasi telah direncanakan dengan matang.

*Target Groups* mengacu pada kelompok sasaran dari kebijakan tersebut, yaitu masyarakat yang terkena dampak langsung oleh implementasi kebijakan. Dalam konteks *e-voting*, indikator ini membantu memahami bagaimana masyarakat Kabupaten Mempawah merespons sistem *e-voting*. Apakah ada kesulitan dalam adaptasi, resistensi, atau kurangnya pemahaman. Menilai aspek ini penting untuk mengetahui sejauh mana kelompok sasaran mendukung atau menentang implementasi kebijakan. *Implementing Organization* berfokus pada entitas atau organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini mencakup evaluasi terhadap struktur organisasi, sumber daya manusia, dan kemampuan teknis dalam menerapkan kebijakan. Pada kasus *e-voting* di Kabupaten Mempawah, indikator ini dapat digunakan untuk menilai seberapa efektif organisasi pelaksana dalam mempersiapkan dan menjalankan proses *e-voting*. Hal ini juga mencakup penilaian terhadap pelatihan, kesiapan teknis, dan koordinasi antar-stakeholder.


Terakhir, *Environmental Factors* melibatkan faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Indikator ini membantu memahami konteks eksternal yang dapat berdampak pada keberhasilan atau kegagalan implementasi. Dalam penelitian *e-voting* di Kabupaten Mempawah, analisis lingkungan melibatkan penilaian terhadap dampak pandemi COVID-19, tantangan geografis, dan infrastruktur yang mungkin menghambat proses *e-voting*. Dengan menggabungkan keempat indikator ini, teori T.B. Smith memberikan panduan yang kuat untuk memahami implementasi *e-voting* di Kabupaten Mempawah dan faktor-faktor yang mempengaruhi

keberhasilannya. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan memberikan rekomendasi yang efektif untuk meningkatkan implementasi kebijakan *e-voting* di masa mendatang. Sehingga penelitian ini akan dikaji dengan menggunakan teori implementasi dari T.B Smith yang menjelaskan bahwa model implementasi dipengaruhi oleh beberapa indikator dapat dilihat dari gambar di bawah ini:

**a. Idealized Policy**

Penerapan kebijakan implementasi Peraturan Bupati Mempawah Nomor 66 Tahun 2019 dan Keputusan Bupati Mempawah Nomor 29 Tahun 2020 mengatur *e-voting* untuk pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Pemilihan kepala desa di Kabupaten Mempawah dilaksanakan saat pandemi COVID-19, dengan adanya regulasi pemilihan umum kepala desa yaitu melalui Keputusan Bupati Mempawah Nomor 29 Tahun 2020 serta dukungan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah yang ada terutama Bupati Mempawah yang langsung memantau bagaimana tahap persiapan hingga pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa melalui *e-voting* di Kabupaten Mempawah (Aprianz, 2020). Adapun beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan Pemerintahan Desa yang menjadi tempat pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan terkait pelaksanaan *e-voting* tersebut (Fathurrahman & Athahirah, 2023). Adanya penerapan protokol kesehatan yang sesuai aturan *new normal* dan sesuai aturan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2020, Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Mashabi, 2020).

Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan terhadap panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten telah dilaksanakan sebanyak satu kali dalam rangka membekali panitia dalam penggunaan sistem *e-voting* di Kabupaten Mempawah untuk menyelenggarakan pemilihan kepala desa tingkat desa. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan Pemerintahan Desa menjadi tempat pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan ini (Fathurrahman & Athahirah, 2023). Regulasi yang mewadahi dan mempengaruhi implementasi sistem *e-voting* untuk pemilihan kepala desa di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:



**Gambar 1. Landasan Legalistik implementasi sistem *e-voting* dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat**

Berdasarkan Landasan Legalistik implementasi sistem *e-voting* dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat diwadhahi oleh UU No. 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa pemilihan harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ([Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, 2022](#)). Selanjutnya Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjelaskan bahwa Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain bertanggungjawab atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan berfungsi sebagai kepanjangan tangan negara dan sebagai pemimpin masyarakat, dalam pasal ayat (1) menjelaskan bahwa Kepala Desa dilaksanakan dengan, beberapa tahapan yaitu:



**Gambar 2. Tahapan Pemilihan Kepala Desa**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menjelaskan bahwa Pemilihan kepala desa di masa pandemi COVID-19 harus mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian oleh Faturrahman (2022) lokal Kabupaten Mempawah memiliki Peraturan Bupati Mempawah No. 66 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Mempawah pada Bab II pasal 2 yang menjelaskan bahwa:

- 1) Proses yang digunakan dalam pemilihan kepala desa melalui sistem *e-voting* (sentuh)
- 2) Dilakukannya pertimbangan pada keterbatasan alat elektronik yang tersedia untuk melakukan pemilihan kepala desa melalui sistem *e-voting*, pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak dan bergelombang.
- 3) Keputusan Bupati Mempawah akan mengatur lebih lanjut pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ayat 2 Jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Perdesa.

Tujuan dari kebijakan-kebijakan implementasi *e-voting* dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, dibagi menjadi delapan gelombang, dengan tujuan peningkatan dalam partisipasi masyarakat untuk penggunaan hak pilihnya pada pemilihan Kepala Desa, serta menghemat waktu dan juga biaya. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kabupaten Mempawah menyediakan dana untuk kebijakan tersebut ([Suara Kalbar, 2020b](#)).

### **b. Target Groups**

*Target Groups* yang mempengaruhi proses penerapan pemilihan kepala desa di Kabupaten Mempawah adalah masyarakat Kabupaten Mempawah. Ada sekitar 30 desa dari 60 desa ditahun 2020 yang mengikuti pemilihan kepala desa melalui *e-voting* di Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat ([Elgiants, 2019](#)). Jumlah pemilih tetap di Kabupaten Mempawah adalah 189.660 pemilih, dengan rasio laki-laki berjumlah 95.787 pemilih dengan presentase 50,5% dan perempuan berjumlah 93.903 dengan presentase 49,5% pemilih. Ada 30 desa yang menggunakan *e-voting* untuk mengikuti pemilihan kepala desa. Oleh karena itu, sasaran dari penggunaan *e-voting* adalah seluruh masyarakat dari 30 desa yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Selanjutnya dalam proses

implementasi *e-voting*, ada delapan gelombang pelaksanaan pemilihan kepala desa melalui *e-voting* di Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat, yaitu:



**Gambar 3.** Jumlah desa yang melaksanakan *e-voting* per gelombang

Berdasarkan diagram di atas dapat dijelaskan bahwa gelombang pertama dilaksanakan tanggal 02 Maret 2020 yang dilaksanakan pada enam desa yaitu Desa Bumbun, Desa Sekabuk dan Desa Ansiap di Kecamatan Sadaniang. Selanjutnya di Desa Sepang, Desa Benuang dan Desa Pak Utan di Kecamatan Toho. Gelombang kedua pada tanggal 5 maret 2020 yang dilaksanakan di Desa Terapan Kecamatan Toho, Desa Pak Bulu di Kecamatan Anjongan, dan empat desa di Kecamatan Sungai Kunyit yaitu Desa Mendalok, Desa Sungai Dungun, Desa Sungai Kunyit Laut, dan Desa Bukit Batu (Suara Kalbar, 2020b). Gelombang ketiga yang dilaksanakan tiga hari setelahnya yaitu pada tanggal 8 maret 2020 di Desa Semparong Paret Raden, Desa Sungai Duri I dan Desa Sungai Duri II di Kecamatan Sungai Kunyit. Selanjutnya di Desa Sungai Bakau Besar Darat dan Desa Sungai Rasau di Kecamatan Sungai Pinyuh. Terakhir di Desa Pasir Palembang Kecamatan Mempawah Timur. Gelombang keempat pada tanggal 11 Maret 2020 diikuti tiga desa yaitu Desa Galang, Desa Nusapati, dan Desa Sungai Purun Kecil di Kecamatan Sungai Pinyuh. Gelombang kelima pada 14 Maret 2020 yang diikuti Desa Parit Bugis, Desa Sungai Burung, Desa Peniti dalam I dan Desa Peniti Besar di Kecamatan Segedong (Suara Kalbar, 2020b).

Gelombang keenam pada 17 Maret 2020 di Desa Peniti Luar, Desa Wajok Hilir dan Desa Sungai Nipah di Kecamatan Jongkat. Dua gelombang terakhir yaitu gelombang tujuh pada 21 maret 2020 di Desa Jongkat dan gelombang delapan pada 24 Maret 2020 di Desa Wajok Hulu (Suara Kalbar, 2020b). Pemilihan kepala desa memasuki tahap penetapan calon kepala desa yang mana dari 30 desa terdapat 125 calon kepala desa yang akan mengikuti kontestasi pemilihan kepala desa tahun 2020 di Kabupaten Mempawah (Korem 121/ABW, 2022). Berdasarkan penjabaran di atas, dapat dijelaskan bahwa adanya pemilihan kepala desa secara bergantian per desa disebabkan karena pemerintah Kabupaten Mempawah meminimalisir jumlah lonjakan pemilih, agar para pemilih tidak berkumpul di suatu tempat saat pandemi COVID-19 dan sebagai salah satu upaya untuk menerapkan protokol kesehatan yang ada. Namun pada saat pembinaan dan sosialisasi kepada komite pemilihan kepala desa di tingkat desa yang dilakukan oleh komite pemilihan kepala desa di tingkat kabupaten hanya dilakukan sebanyak satu kali dan tergolong belum efektif mengingat jarak waktu antara terbentuknya panitia dan pemilihan kepala desa yang dekat (Suara Kalbar, 2020a). Hal ini menyebabkan masih banyaknya kekurangan yang terjadi pada hari H, terutama lonjakan jumlah masyarakat

yang datang ke Tempat Pemungutan Suara membuat antrean yang sangat panjang mengingat dalam satu Tempat Pemungutan Suara hanya memiliki beberapa alat *e-voting*.

### **c. Implementing Organization**

Pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Mempawah dilaksanakan saat pandemi COVID-19 tahun 2020 lalu ([Balasa, 2020a](#)). Badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Mempawah, pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa, serta panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten dan desa dan panitia pemilihan kepala desa tingkat desa ([Maryuni & Sitorus, 2021](#)). Dalam proses penerapan kebijakan ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu persiapan alat-alat yang menunjang di tempat pemungutan suara, mempersiapkan petugas-petugas yang akan berkontribusi dalam pemilihan umum melalui *e-voting* dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemilihan umum melalui *e-voting* ([Suara Kalbar, 2020a](#)).

Ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah daerah selaku penyelenggara yaitu melakukan sosialisasi untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan ada verifikasi alat *e-voting* dari tim teknis dengan tujuan memperlancar kegiatan pemilihan kepala daerah di kabupaten Mempawah ([Suara Kalbar, 2020a](#)). Pola interaksi yang dilakukan implementor terhadap kelompok sasaran yaitu masyarakat Kabupaten Mempawah adalah dengan melakukan sosialisasi yang dilakukan hanya satu kali dan hanya melakukan pengenalan serta simulasi *e-voting* kepada masyarakat Kabupaten Mempawah pada tahun 2019 ([Maryuni & Sitorus, 2021](#)). Tentu saja hal ini dianggap belum efektif bagi masyarakat awam yang baru mengenal *e-voting*.


Selain itu pelaksanaan sosialisasi, pelatihan dan pembinaan terhadap komite pemilihan kepala desa di tingkat desa yang diawasi oleh komite pemilihan kepala desa di tingkat kabupaten hanya dilaksanakan sebanyak satu kali dalam rangka membekali komite pemilihan kepala desa di tingkat lokal dengan menggunakan sistem *e-voting* di Kabupaten Mempawah ([Korem 121/ABW, 2022](#)). Implementasi pemilihan umum melalui *e-voting* baru sekali dilaksanakan pada 2019 hal ini menyebabkan masyarakat masih belum terbiasa dengan pemilihan umum melalui *e-voting*, selanjutnya adalah jumlah Sumber Daya Manusia dari petugas yang masih belum optimal mengingat jumlah masyarakat yang banyak harus diimbangi dengan petugas yang sepadan ([Maryuni & Sitorus, 2021](#)).

Adapun peralatan-peralatan *e-voting* yang disiapkan para implementor belum mencukupi sehingga pada satu Tempat Pemungutan Suara, antrean melonjak, hanya ada 28 alat *e-voting* dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa melalui *e-voting* tahun 2020 ([Suara Kalbar, 2020a](#)). Berdasarkan jumlah Tempat Pemungutan Suara masing-masing desa tersebut, masih ada kendala yang di hadapi yaitu pada saat pelaksanaan dilakukan ternyata banyak desa yang antrean pemilihnya tidak sedikit. Hal ini membuat penumpukan pada Tempat Pemungutan Suara yang telah disediakan ([Faturrahman, 2022](#)). Ini membuat pemandangan yang tidak diinginkan bagi semua pihak. Petugas kewalahan saat datangnya masyarakat hampir secara bersamaan ke Tempat Pemungutan Suara yang disediakan, karena jumlah yang datang tidak sebanding dengan alat *e-voting* yang ada di Tempat Pemungutan Suara. Hal ini membuat masyarakat menunggu cukup lama, hingga berdesak-desakan ([Faturrahman, 2022](#)). Para petugas di Tempat Pemungutan Suara berusaha menertibkan warga agar tetap tertib, dan meminta pengertian warga atas kekurangan dari pelayanan yang diberikan ([Suarakalbar.co.id, 2020](#)).

Dengan terlantiknya 30 kepala desa dari 30 desa yang menerapkan *e-voting* dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, menunjukkan bahwa proses penerapan *e-voting* dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Mempawah tahun 2020 sudah berjalan dengan baik walaupun masih memiliki banyak kendala dan keterbatasan.

#### d. Environmental Factors


Ada beberapa faktor-faktor yang memengaruhi pemilihan kepala desa melalui *e-voting* di Kabupaten Mempawah, seperti faktor-faktor budaya. Faktor budaya memainkan peran penting dalam mempengaruhi pelaksanaan *e-voting* dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Mempawah karena masih memiliki tradisi pemilihan umum melalui pencoblosan konvensional yang telah berlangsung lama (Balasa, 2020b; Faturrahman, 2022). Oleh karena itu, peralihan ke sistem *e-voting* memerlukan adaptasi dan perubahan kebiasaan. Banyak warga di daerah tersebut adalah kurang familier dengan teknologi digital, sehingga tingkat literasi teknologi yang rendah menjadi kendala dalam penerimaan sistem *e-voting*. Kesadaran politik masyarakat yang rendah juga mempengaruhi tingkat partisipasi dan motivasi untuk memahami sistem baru ini. Resistensi terhadap perubahan merupakan bagian dari budaya yang bisa menghambat penerimaan *e-voting*, karena masyarakat yang cenderung konservatif mungkin merasa tidak nyaman dengan perubahan besar dalam proses pemilihan (Maryuni & Sitorus, 2021). Oleh karena itu, untuk mengatasi hambatan budaya ini, pemerintah dan pihak terkait harus fokus pada strategi sosialisasi, edukasi, dan komunikasi yang efektif guna membangun kepercayaan dan kesadaran di kalangan masyarakat, karena pada sistem *e-voting* ini sedikit berbeda dengan pemilihan umum melalui pencoblosan sehingga para pemilih di Indonesia belum terbiasa menggunakan sistem pemilihan umum melalui *e-voting* (Arfawati, 2021), literasi mengenai *e-voting* masih rendah serta masih kurangnya kesadaran politik oleh masyarakat. Pada mekanisme *e-voting* dapat dilihat sebagai berikut:



**Gambar 4. Mekanisme E-voting**  
Sumber: Jurnal penelitian Azis et al. (2019)

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa pada pemilihan umum melalui *e-voting* ada dua tokoh yang memiliki peran yaitu *admin* dan *user/pemilih*. *Admin* adalah orang yang bertanggungjawab dan memiliki akses untuk pengelolaan data pemilih, calon, jadwal, serta data jumlah suara dan mencetak kartu pemilih, sedangkan *user* adalah pengguna yang bertindak sebagai pemilih dalam pemilihan umum melalui *e-voting* (Azis et al., 2019). Dilihat dari gambar, bahwa proses pemilihan umum melalui *e-voting* sangat berbeda, sebagian masyarakat belum mengetahui bagaimana mekanisme pemilihan melalui aplikasi *e-voting* tersebut (Karmanis, 2021). Badan Pengkajian dan Penerapan

Teknologi (BPPT) menjelaskan proses pemungutan suara melalui *e-voting* ([Indonesiabaik.id, 2020](http://Indonesiabaik.id)), sebagai berikut:



**Gambar 5. Tata cara pemungutan suara dengan metode *e-voting***

*Sumber: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)*

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahap pertama pemilih membawa KTP-elektronik untuk diverifikasi. Tahap kedua jika nama pemilih tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, sistem *e-verifikasi* otomatis menunjukkan status HADIR atau jika tidak sistem akan menolak. Setelah melewati *e-Verifikasi* pemilih, pemilih diberi *v-token* yang berfungsi sebagai kartu yang mengaktifkan perangkat *e-voting*. Kartu ini selanjutnya akan dimasukkan ke dalam kartu pembaca *smart card*, yang pada layar sentuh *e-voting* akan menampilkan satu surat suara elektronik dengan menyentuh foto atau wajah calon, pemilih dapat memilih. Setelah keputusan dibuat, printer mencetak *struk* audit dan pemilih mengambil kertas *struk* dengan menggunakan kertas *barcode* yang diberikan. Ini berfungsi sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suara mereka. Selanjutnya kertas *struk* dimasukkan ke dalam kotak audit dan digunakan sebagai referensi jika ada ketidaksepakatan tentang jumlah pemilih yang memberikan suara ([Indonesiabaik.id, 2020](http://Indonesiabaik.id)).

Faktor kedua adalah faktor budaya, karena pemilihan umum melalui *e-voting* baru beberapa kali dilaksanakan membuat masyarakat masih belum terbiasa mengikuti pemilihan umum tersebut. Adapun ini disebabkan karena kurangnya pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat desa dan pemilihan kepala desa hanya dilakukan satu kali pada tingkat desa dan kabupaten. Selain itu, meskipun ada koordinasi yang efektif dilakukan antara semua pihak yang berpartisipasi dalam sistem *e-voting* untuk pemilihan kepala desa, tidak ada sosialisasi yang cukup. Karena beberapa masyarakat bingung dalam pelaksanaan program ini.

Berdasarkan empat indikator dari teori implementasi menurut T.B Smith dalam implementasi *e-voting* di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat dalam pemilihan kepala desa tahun 2020 masih memiliki kendala, ini memperkuat penelitian – penelitian sebelumnya, yaitu pada penelitian [Fathurrahman & Athahirah \(2023\)](#) yang

menjelaskan bahwa proses Pemilihan Kepala Desa melalui *e-voting* di Kabupaten Mempawah menghadapi hambatan, beberapa diantaranya adalah panitia yang memerlukan persiapan lebih banyak dalam melaksanakan kegiatan, keterbatasan alat *e-voting* dan kurangnya sosialisasi masyarakat. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat belum memahami cara pemilihan kepala desa melalui *e-voting*. Selanjutnya dalam penelitian [Maryuni & Sitorus \(2021\)](#) dijelaskan bahwa masih kurangnya kualitas dan kuantitas dalam proses *e-voting* di Kabupaten Mempawah ([Maryuni & Sitorus, 2021](#)), yang diperkuat oleh penelitian ini yaitu hanya ada 28 alat yang digunakan untuk memilih kepala desa di 30 desa di Kabupaten Mempawah. Ini tentu saja membuat kondisi yang kurang kondusif saat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena membuat masyarakat yang ingin memilih mengantre dengan jumlah yang banyak.

## SIMPULAN DAN SARAN

Proses implementasi *e-voting* di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat dalam pemilihan kepala desa sudah dua kali dilakukan, namun masih belum efektif. Masih ada beberapa kekurangan yang ditemukan pada pemilihan kepala desa pertama dan pemilihan kepala desa kedua. Dilihat dari faktor budaya, kendala yang dihadapi adalah masyarakat masih belum terbiasa menggunakan sistem *e-voting*. Faktor selanjutnya yaitu faktor sosial bisa dilihat berdasarkan masih belum optimal sosialisasi dari implementor, masih kurangnya kesadaran politik dan masih kurangnya pengetahuan masyarakat dalam penggunaan *e-voting* untuk pemilihan kepala desa di Kabupaten Mempawah. Adapun dari indikator *implementing organization* disimpulkan bahwa jumlah Sumber Daya Manusia di Bidang Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah di mana luas wilayah kerja yang tidak sebanding. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk menambah Jumlah Sumber Daya Manusia. Begitu pula dengan jumlah Sumber Daya Manusia dari petugas yang masih belum optimal mengingat jumlah masyarakat yang banyak harus diimbangi dengan petugas yang sepadan. Selanjutnya jumlah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) harus sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan.

Dari segi eksternal seperti masih kurangnya motivasi masyarakat untuk memberikan hak suaranya dalam pemilihan kepala desa, tidak membuat pelaksanaan pemilihan kepala desa pada 30 desa di Kabupaten Mempawah batal dilaksanakan. Ini dibuktikan dengan sudah terpilihnya 30 kepala desa dari 30 kepala desa melalui pemilihan umum *e-voting*. Selanjutnya komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan *e-voting* di Kabupaten Mempawah sudah baik, ini dibuktikan dengan sudah dua kali terlaksananya *e-voting* dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Mempawah. Pelaksanaan *e-voting* hasil kerja sama berbagai pihak dari pengawas pemilu kelurahan/desa dari desa, Kecamatan dan Kabupaten, serta seluruh aparatur daerah yang terlibat hingga TNI Polri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-voting* dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Mempawah sudah dilaksanakan dengan baik dan penyelesaian kendala yang baik oleh instansi terkait.

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi *e-voting* di Kabupaten Mempawah, beberapa langkah perlu dilakukan. Pertama, diperlukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai *e-voting*. Sosialisasi bisa dilakukan melalui berbagai media, seperti radio lokal, televisi, dan media sosial, serta melalui kegiatan masyarakat, seperti pertemuan desa dan pelatihan langsung. Langkah ini penting untuk memastikan masyarakat memahami cara kerja *e-voting* dan mengurangi kebingungan pada hari pemilihan. Selain itu, pemerintah Kabupaten Mempawah perlu memperkuat sumber daya manusia. Hal ini dapat dicapai dengan menambah jumlah petugas pemilihan dan memberikan pelatihan kepada mereka. Peningkatan ini harus sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk agar proses pemilihan berjalan lancar dan tepat waktu.

Peningkatan infrastruktur juga sangat penting. Pemerintah harus memastikan ketersediaan alat dan teknologi yang memadai untuk mendukung *e-voting*, termasuk langkah-langkah keamanan dan cadangan jika terjadi kegagalan sistem. Peralatan yang memadai akan membantu mengurangi risiko kesalahan teknis yang dapat mengganggu pemilihan.

Selain itu, peningkatan kesadaran politik di antara masyarakat dapat dilakukan melalui program edukasi dan keterlibatan komunitas. Dengan meningkatkan kesadaran politik, masyarakat akan lebih tertarik untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, sehingga dapat meningkatkan legitimasi proses *e-voting*. Terakhir, kolaborasi antar-lembaga merupakan faktor kunci. Koordinasi yang baik antara berbagai instansi pemerintah, serta partisipasi aktif dari TNI/Polri dan pengawas pemilu desa/kelurahan, akan membantu memastikan pelaksanaan *e-voting* berjalan lancar. Dengan memperkuat kerja sama antar-lembaga, proses implementasi *e-voting* di Kabupaten Mempawah dapat lebih efektif dan dapat menjadi contoh bagi wilayah lain yang ingin menerapkan sistem serupa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, M., Khan, I. R., & Tanweer, S. (2020). Blockchain Technology : A Critical Review And Its Proposed Use In E-Voting in India. *International Conference on Innovative Computing and Communication (ICICC 2020)*.
- Along, A. (2020). Kualitas Layanan Administrasi Akademik di Politeknik Negeri Pontianak. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 006(01), 94–99. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2020.006.01.11>
- Arfawati, A. (2021). Keabsahan Pemilihan Kepala Desa Berbasis E-Voting Pada Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Sidoarjo. *Mimbar Keadilan*, 14(1), 84–94. <https://doi.org/10.30996/mk.v14i1.4664>
- Aprianz, A. (2020). *Mempawah Sukses Gelar Pilkades Saat Pandemi*. <https://pontianakpost.jawapos.com/daerah/mempawah/12/06/2020/mempawah-sukses-gelar-pilkades-saat-pandemi/>
- Azis, A., Setiawan, I., & Risqiantoro, A. (2019). Aplikasi E-Voting Untuk Pemilihan Kepala Desa Berbasis Website. *Journal of Information System Management (JOISM)*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.24076/joism.v1i1.16>
- Balasa, K. (2020a). *Pilkades Serentak Mempawah Pakai E-voting, Erlina Harap Jadi Percontohan Nasional*. <https://www.insidepontianak.com/mempawah/pr-4543294948/pilkades-serentak-mempawah-pakai-evoting-erlina-harap-jadi-percontohan-nasional>
- Balasa, K. (2020b). *Pilkades Serentak Mempawah Pakai E-voting, Erlina Harap Jadi Percontohan Nasional*. In *inside pontianak*. <https://www.insidepontianak.com/mempawah/pr-4543294948/pilkades-serentak-mempawah-pakai-evoting-erlina-harap-jadi-percontohan-nasional>
- Elgiants. (2019). *Pemungutan Suara Menggunakan e-Voting*. <https://www.suarapemredkalbar.com/read/mempawah/13112019/pemungutan-suara-menggunakan-e-voting>
- Farikhah, M. T. R. (2020). Implementation of Smart Governance Concept Policy in Bantul Regency. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(2), 129. <https://doi.org/10.35967/jipn.v18i2.7809>
- Fathurrahman, A. R., & Athahirah, A. U. (2023). Strategies for Organizing E-Voting-Based Village Head Elections in 2020: Study in Mempawah Regency, West Kalimantan Province. *Formosa Journal of Sustainable Research*, 2(6), 1389–1400.

- <https://doi.org/10.55927/fjsr.v2i6.4620>
- Faturrahman, A. R. (2022). *Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pemilihan Kepala Desa Berbasis E-Voting Tahun 2020 di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat* [Insitut Pemerintahan Dalam Negeri]. [http://eprints.ipdn.ac.id/7459/1/repository\\_andy.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/7459/1/repository_andy.pdf)
- Goede, M. (2019). E-Estonia: The e-government cases of Estonia, Singapore, and Curaçao. *Archives of Business Research*, 7(2), 216–227. <https://doi.org/10.14738/abr.72.6174>
- Indonesiabaik.id. (2020). *Tahapan Pemilihan Elektronik*. [https://indonesiabaik.id/motion\\_grafis/tahapan-pemilihan-elektronik](https://indonesiabaik.id/motion_grafis/tahapan-pemilihan-elektronik)
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017>
- Karmanis. (2021). Electronic-voting (e-voting) dan pemilihan umum (Studi Komparasi di Indonesia, Brazil, India, Swiss dan Australia). *Jurnal Mimbar Administrasi*, 18(2), 1–14.
- Korem 121/ABW. (2022). *Apel Deklarasi Kesepakatan Damai calon Kades dalam rangka Pilkades Serentak Secara E-Voting Tahun 2020, di Kabupaten Mempawah*. <https://korem121abw.mil.id/2020/02/17/apel-deklarasi-kesepakatan-damai-calon-kades-dalam-rangka-pilkades-serentak-secara-e-voting-tahun-2020-di-kabupaten-mempawah/>
- Maryuni, S., & Sitorus, R. . (2021). Implementasi Kebijakan E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 2(1), 53. <https://doi.org/10.20527/jpp.v2i1.2772>
- Mashabi, S. (2020). *Pelaksanaan Pilkades 2020 Disarankan Ikuti Aturan Penerapan Protokol Kesehatan Saat Pilkada*. <https://pontianakpost.jawapos.com/daerah/mempawah/12/06/2020/mempawah-sukses-gelar-pilkades-saat-pandemi/>
- Masrully. (2022). *Wacana Digitalisasi Pemilu: Seberapa Siapkah Indonesia?* <https://lan.go.id/?p=9942#:~:text=Negara yang pertama kali menerapkan,tingkat keberhasilan yang berbeda-beda>.
- Noviyanti, N. M., Raka, A. A. G., Ayu, A. A., & Larantika, D. (2021). Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Implementasi E - Government dalam Proses Pelaporan Surat Pemberita- huan Pajak Daerah di Kabupaten Badung berbasis elektronik dalam meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien ( PAD ). Se. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 85–96.
- Nur, U., Putrianto, L. I., Nurhusna, I., & Nurhatia, R. (2024). Evaluasi Program Pelayanan Perizinan Online melalui Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 5(3), 128–141. <https://doi.org/10.18196/jpk.v5i3.19194>
- Prayoga, S. (2021). Penggunaan E-Voting dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. *Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 1(2), 160–175.
- Risnanto, S., Bin, Y., Rahim, A., & Herman, N. S. (2020). Success Implementation of E-Voting Technology In various Countries : A Review. *Proceedings of the 2nd Faculty of Industrial Technology International Congress International Conference*, 150–155.
- Risnanto, S., Rahim, Y. B. A., Herman, N. S., & Abdurrohman, A. (2020). E-Voting readiness

- mapping for general election implementation. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 98(20), 3280–3290.
- Septiarika, F. T., & Suryanjari, E. (2020). Advokasi Kebijakan dalam Kerjasama Smart City Bandung dan Seoul lewat Kemitraan Sister City tahun 2016-2019. *Khazanah Sosial*, 2(3), 141–154. <https://doi.org/10.15575/ks.v2i3.9364>
- Shafira, A., & Kurniasiwati, A. (2021). Implementasi E-Government Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Berbasis Online Di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Caraka Prabhu*, 5(1), 52–68. <https://doi.org/10.36859/jcp.v5i1.457>
- Siregar, N. (2022). Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Pka). *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(Query date: 2022-09-13 08:36:55), 713–722. <https://bajangjournal.com/index.php/JISOS/article/view/3320>
- Suara Kalbar. (2020a). *28 Alat E-Voting Pilkades di Mempawah Siap Didistribusikan*. <https://www.suarakalbar.co.id/2020/02/28-alat-e-voting-pilkades-di-mempawah/>
- Suara Kalbar. (2020b). *Catat! Ini Jadwal Pilkades Serentak E-Voting 2020 di Mempawah*. <https://www.suarakalbar.co.id/2020/02/catat-ini-jadwal-pilkades-serentak-e/>
- Suarakalbar.co.id. (2020). *Ismail Apresiasi Dukungan TNI/Polri dan PPKD Sukseskan Pilkades E-Voting*. <https://www.kapuasrayatoday.com/2020/07/ismail-apresiasi-dukungan-tnipolri-dan.html>
- Tambunan, D. (2022). Policy Transfer of E-Voting From India to Indonesia : A Review Concept and Evidence. *International Journal of Social Science And Human Research*, 05(03), 877. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i3-21>
- Taniady, V., Aditya Prawira Arafat, B., & Sutra Disemadi, H. (2020). Sistem e-voting dalam pemilihan kepala daerah 2020 saat pandemi covid-19: Perbandingan Indonesia, Australia dan Brazil. *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 19(2), 1055–1064.
- Wijaya, J. H., Zulfikar, A., & Permatasari, I. A. (2019). Implementasi Sistem E-Voting Untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 1(1), 51–59. <https://doi.org/10.18196/jpk.v1i1.7841>